

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia pada dasarnya terdorong untuk hidup berpasangan dan berusaha untuk menemukan makna hidup dalam perkawinan. Ada orang yang beranggapan bahwa perkawinan membatasi kebebasan, namun sebagian besar orang menyatakan bahwa perkawinan memberikan jaminan ketentraman hidup, hal ini sesuai dengan aturan dalam pasal 1 UU No 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>1</sup> ini berarti bahwa pasangan suami istri harus saling melengkapi keperibadian masing-masing untuk menciptakan kesejahteraan.

Perkawinan adalah salah satu kata yang hampir setiap hari didengar dalam pembicaraan atau dibaca dalam media massa cetak maupun digital. namun jika ditanya apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, orang akan berfikir dahulu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Perkawinan menurut bahasa arab berasal dari kata al-nikah yang bermakna Al-Wathi'. Namun dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini, yaitu kawin dan nikah. Kawin menurut bahasa adalah

---

<sup>1</sup>Anwar Rachmat & Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 1.

membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Pernikahan adalah pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual. Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum dan Agama.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Ar-Rum: ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>3</sup>

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S.Ar-Rum)<sup>4</sup>*

Bagi penganut agama Islam, hukum perkawinan adalah merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama Islam dan tidak ada ketentuan norma dalam undang-undang perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam.<sup>5</sup>

Pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki satu istri. Seorang istri hanya boleh memiliki satu suami. Ketentuan

---

<sup>2</sup> Anwar Rachmat & Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenada media Group,2020),..5

<sup>3</sup> Qs,Ar-rum (21):21.

<sup>4</sup> Depag Ri,Al-Quran dan Terjemaha,(Jakarta:Pt. Adhi Aksara Abadi Indonesi,2011),21.

<sup>5</sup>Anwar Rachmat & Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar,7.

ini terdapat dalam QS. An-Nisa' Ayat 3 yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.<sup>6</sup>

Jika dilihat dari sisi sejarah, hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu tidak asing dengan poligami. Sebelum Islam, Poligami sudah dikenal oleh orang Hindu, bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.<sup>7</sup> Selanjutnya, Islam memperbolehkan poligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti nafkah, tempat tinggal, pakian, dan hal-hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak dapat berlaku adil, cukup satu istri saja<sup>8</sup>. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. QS. an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَلَا تَجْرُوا فِي أَمْوَالِهِمْ أَسْفُورًا ۚ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِئَاتِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ حَاكِمُونَ ۚ

*Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa')<sup>10</sup>*

Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut *akad* kata *akad* berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat (tali), menyimpulkan, menyambung,

<sup>6</sup> Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 112.

<sup>7</sup> Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*. 101.

<sup>8</sup> Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*. 104

<sup>9</sup> QS. an-Nisa' ayat {4}: 3

<sup>10</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pt. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 3.

atau menghubungkan (al-rabt).<sup>11</sup> Sedangkan Seobakti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>12</sup>

Pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan acara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami istri. Perjanjian perkawinan bersifat mengikat dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan finansial bagi kedua belah pihak apabila terjadi pertikaian dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian, selain itu surat perjanjian pra perkawinan memiliki peran penting untuk melindungi aset dan properti selama pernikahan jika terjadi kebangkrutan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Apalagi di era sekarang ini banyak pernikahan yang tidak mengedepankan nilai-nilai agama, kesusilaan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Dimana rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak lagi menjadi landasan yang utama dalam suatu pernikahan. Seringkali pernikahan hanya dijadikan sebagai kepentingan tertentu seperti jabatan, status, kekayaan dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-munawwir: kamus arab indonesia* (Surabaya; Pustaka progresif, 1997),953.

<sup>12</sup> Seobakti, *Hukum perjanjian* (Jakarta: intermasa,2014).1

<sup>13</sup> R.Soetojo prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*,(Surabaya: Airlangga University Press,1986),

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat.<sup>14</sup> Hukum Islam memandang bahwa perjanjian pra nikah patut dilakukan apabila di khawatirkan suatu saat nanti akan timbul perceraian maka hukum islam mengantisipasi dengan memperbolehkan untuk membuat perjanjian pra nikah sebelum perkawinan dilangsungkan seperti yang diungkapkan Abdul Manan:”perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama dan dapat pula ditetapkan penggabungan hasil dan begitupun sebaliknya.”<sup>15</sup>

Sejatinya perjanjian perkawinan memiliki dasar hukum yang mengatur mekanismenya. Namun Praktek pembuatan perjanjian perkawinan seringkali disalah artikan sebagai bentuk ketidak percayaan terhadap calon pasangan. Padahal perjanjian perkawinan memiliki urgensi untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri mengenai percampuran dan pemisah harta, baik sebelum maupun sesudah pernikahan berlansung. Melalui kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam birokrasi administratif, seharusnya masyarakat lebih memahami makna perjajian perkawinan itu sendiri serta mulai menyadari pentingnya perbuatan perjanjian perkawinan tersebut dalam sebuah bahtera pernikahan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islan Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2007), 148.

<sup>15</sup> Abdul Manan. *Masalah Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum No 23 Tahun VI, Alhikmah. (Jakarta: 1995), 103.

<sup>16</sup> Davina Dewi Aulyanti & Egi Rivaldi Gumilar & Tifanny Nur Yacub & Dwi Desi Yayi Tarina. *Tinjauan Yuridis Tentang Legalitas Perjajian Pra Nikah Dengan Mempertimbangkan Konsekuensi Hukum Bagi Pihak-Pihak yang Terlibat*, (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional, 2021).

Perkawinan itu adalah perbuatan yang disunnahkan dan semua orang pasti mengatahunyi dan dalam melakukan perkawinan pasti mengharapkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Oleh karena itu sebagian orang ada yang melakukan suatu perjanjian perkawinan yang dalam Islam disebut taklik talak.

Dikalangan masyarakat ada yang melakukan perjanjian perkawinan contohnya di Desa Pasanggar ada 9 orang yang melakukannya,<sup>17</sup> yang di antara isi dari perjanjian tersebut”adalah tidak boleh berpoligami dengan alasan apapun”. Dan perjanjian itu sudah disetujui oleh kedua belah pihak, setelah itu terjadilah perkawinan.

Namun faktanya, orang yang melakukan perjanjian perkawinan belum tentu untuk tidak melanggarnya. Ada 5 orang yang melakukan poligami.<sup>18</sup> dan salah satunya ini adalah keluarga yang melakukan perjanjian pranikah tapi kehidupan keluarganya tidak harmonis, disebabkan adanya ketidak jujuran yang dilakukan suaminya terkait perkawinan keduanya. Dan pekerjaan suaminya tersebut sebagai supir truk yang bahkan setiap harinya beliau mengantar kan barang dari Jawa ke Madura dari Madura ke Jawa, dengan itu pula beliau melakukan poligami dan melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang berbunyi “kami menolak adanya poligami dalam rumah tangga kami dengan alasan apapun” Tapi bukan hanya satu orang di Desa saya yang melakukan poligami ada sekitar lima orang. Karena melihat dari sifat asli manusia yang selalu merasa kurang dengan apa yang dimiliinya.

---

<sup>17</sup> Ahmadi, selaku Kepala KUA, wawancara langsung (Pasanggar 29 oktober 2023).

<sup>18</sup> Ahmadi, selaku Kepala KUA, wawancara langsung (Pasanggar 29 oktober).

Maka dari itu untuk mencegah terjadinya poligami masyarakat melakukan perjanjian perkawinan atau yang disebut dengan taklik talak. Tetapi melihat fakta yang terjadi di Pasanggar yang mana sang suami telah melanggar isi dari perjanjian yang mana dalam perjanjiannya tersebut ada kesepakatan untuk tidak melaksanakan poligami selagi pernikahan yang pertama belum usai. Akan tetapi dalam kasus ini seorang suaminya melanggarnya yakni menikah lagi sedangkan pernikahan yang pertama belum selesai dan pernikahan itu tanpa sepengetahuan dari istri pertamanya.

Dengan demikian maka ada ketidak sesuaian antara perjanjian yang dibuat dengan yang diperbuat sedangkan dalam perjanjian itu kedua belah pihak sudah sama-sama setuju.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah yang berjudul **“Efektifitas Perjanjian Perkawinan Dalam Pelaksanaan Poligami (Studi Kasus Di Desa Pasanggar Pegantenan Pamekasan)**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktek Perjanjian Perkawinan dalam praktek perkawinan di Desa Pasanggar Pegantenan Pamekasan.?
2. Bagaimana dampak dari perjanjian perkawinan pada praktek poligami di Desa Pesanggar Pegantenan Pamekasan?
3. Bagaimana

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Perjanjian Perkawinan dalam praktek Perkawinan di Desa Pasanggar Pegantenan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dampak dari perjanjian perkawinan pada praktek poligami di Desa Pasanggar Pegantenan Pamekasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan akademik penulis tentang Hukum Keluarga Islam mengenai perjanjian perkawinan, dan manfaat dari perjanjian perkawinan.
  - b. Memberikan pengetahuan atau bahan informasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan datang yang mungkin mempunyai penelitian yang serupa dengan ini mengenai larangan poligami melalui Perjanjian Perkawinan di Desa Pasanggar Pegantenan Pamekasan.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan acuan. Dan supaya bisa merubah pola fikir masyarakat bahwasanya perjanjian perkawinan bukanlah hal yang tabu.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah sangat di perlukan untuk menjelaskan istilah yang di gunakan agar terdapat kesamaan penafsiran, dan menghindari kesalah

fahaman makna. Sedangkan istilah yang perlu di jelaskan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan pokok-pokok penelitian ini.<sup>19</sup>

1. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>20</sup>
2. Perkawinan adalah membuat keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri.<sup>21</sup>
3. Pernikahan adalah pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.<sup>22</sup>
4. Poligami adalah suatu perkawinan yang menempatkan laki-laki dan perempuan yang mempunyai pasangan lebih daari satu orang dan poligami di lakukan secara bertahap.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Erie Hariyanto dan Eka Susylawati, (eds), Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, (Pamekasan: Fasya IAIN Madura, 2020),22

<sup>20</sup> Seobakti, Hukum Perjanjian (Jakarta: intermasa,2014).1

<sup>21</sup> Anwar Rachmat & Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar, Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, (Jakarta: Prenada Media Group,2020).5

<sup>22</sup> Anwar Rachmat & Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar, Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, (Jakarta: Prenada Media Group,2020).5

<sup>23</sup> Mufidatul Kamila, Keluarga Sakinah Menurut Keluarga yang Melakukan Satu Atap, (Malang: Fakultas Syariah, UIN Malik Malang, 2009),15.